
**HUKUM SUKARELAWAN DALAM PENGATURAN LALU LINTAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

***Audrey Lauren¹, Ahmad Sudiro²**

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Jakarta, Indonesia

*audrey.205210138@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the implementation of legal freedom in traffic regulation in accordance with applicable regulations and the challenges faced in the field. This research adopts a type of sociological juridical research, which aims to examine various rules, concepts, societal views and legal doctrines sourced from secondary legal materials and relevant laws and regulations, especially those related to the issues discussed. The design approach implemented in this research is none other than statutory regulations or a statutory approach. This research was achieved through efforts to analyze regulations or forms of regulations which were characterized as being related to the legal context issues. The data collection technique in this research uses secondary data, where information is obtained from library research, by tracing, collecting and analyzing the required literature materials. Researchers use legal analysis techniques which are followed by efforts at description, systematization, legal analysis and interpretation. The results of this research reveal that there is no ban on volunteer road crossing/traffic controllers, however, on the one hand, there have been several complaints from the public that the presence of these volunteers can disrupt and hinder their traffic. However, if the volunteer worker is proven to have caused a traffic accident, then it must be processed in accordance with applicable criminal law. In many areas, volunteers have demonstrated their ability to help regulate traffic flow, but support from the government is low and remains a challenge for communities. Therefore, there is a need for training and training for volunteer workers, supported by increased monitoring and evaluation of volunteers.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum sukarelawan dalam pengaturan lalu lintas sesuai dengan regulasi yang berlaku serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mengkaji berbagai kaidah, konsep, pandangan masyarakat, dan doktrin hukum yang bersumber dari bahan hukum sekunder serta peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Desain pendekatan yang diimplementasikan di penelitiannya ini digunakan tidak lain berupa aturan Perundang-Undangan atau *Statute Approach*. Penelitian ini ditempuhnya melalui upaya analisa atas regulasi ataupun bentuk peraturannya yang ditandai ada kaitannya dengan isu konteks hukum yang dilangsungkan penelitian atasnya, beserta dengan pendekatan yang basisnya adalah case study. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimana suatu informasi diperoleh dari suatu studi kepustakaan, dengan menelusuri, mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan literatur yang dibutuhkan. Peneliti mengadopsi teknik analisis hukum yang ditempuh dengan

upaya pendeskripsian, sistematisasi, analisis hukum, serta interpretasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa belum terdapat larangan terhadap para tenaga sukarelawan pelintas jalan/pengatur lalu lintas, tetapi pada suatu sisi muncul beberapa keluhan dari masyarakat bahwa kehadiran tenaga sukarelawan tersebut dapat memberikan gangguan dan hambatan mereka berlalu lintas. Namun, apabila tenaga sukarelawan tersebut terbukti mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka harus diproses sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Di banyak daerah, sukarelawan telah menunjukkan kemampuan dalam membantu pengaturan arus lalu lintas, tetapi perkara rendahnya dukungan dari pemerintah serta masyarakat masih menjadi tantangan. Maka dari itu, dibutuhkan adanya pelatihan dan pembinaan bagi tenaga sukarela, didukung dengan peningkatan pengawasan dan evaluasi sukarelawan.

Kata Kunci: *Hukum Sukarelawan, Lalu Lintas.*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak ditemukan kendaraan bermotor yang melintas sepanjang hari, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini terjadi dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang ditemukan di jalan raya, yang semakin menandakan bahwa aktivitas perdagangan dan perekonomian negara juga berkembang semakin pesat (Siahay et al., 2023). Hal ini juga menandakan semakin meningkatnya kebutuhan akan produk kendaraan bermotor untuk membantu masyarakat dalam berpergian maupun melaksanakan aktivitas sehari-hari mereka (Wicaksana et al., 2023).

Disamping sisi, kenaikan jumlah kendaraan bermotor ditandai dapat meningkatkan kemacetan lalu lintas, mengganggu mobilitas warga, serta menyebabkan penurunan kualitas hidup (Yunus et al., 2024). Tidak hanya kasus kemacetan, semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya, maka semakin meningkatkan risiko kecelakaan. Hal ini sesuai dengan data statistik yang disajikan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana mengindikasikan bahwa angka kecelakaan Indonesia meningkat dari tahun 2017 ke 2019. Dimana pada tahun 2017, dicatatkan angka kecelakaan di Indonesia sebanyak 4.011, meningkat menjadi 5.061 pada tahun 2018, menjadi 5.944 kasus pada tahun 2019.

Atas terjadinya kasus kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, terbentuklah suatu tenaga sukarela untuk pelintas jalannya yang juga dikenal dengan sebutan SUPELTAS. Pada umumnya, tenaga sukarela yang demikian ditempatkan pada daerah-daerah yang rawan kemacetan, baik itu di pertigaan, persimpangan, maupun di berbagai belokan dan putar balik. Tak jarang ditemukan SUPELTAS dan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan yang ada pada titik rawan kecelakaannya. Dalam hal ini, keberadaan tenaga sukarela atas pelintas jalan serta SUPELTAS ditujukan untuk dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada para pengguna kendaraan bermotor yang akan memutar balik

kendaraannya, maupun yang berbelok pada titik rawan macetnya ataupun pada jam padat kendaraan (Adityo, 2024).

Tenaga sukarela umumnya mencakup masyarakat golongan menengah kebawah yang belum mempunyai pekerjaan, baik usia muda ataupun sudah senior. Terlebih lagi, keberadaannya telah terbentuk pada suatu kelompok, dimana seluruh hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan memperoleh imbalan (Wahyuono, 2023). Adanya perbedaan diantara SUPELTAS dengan kaitannya dengan tenaga sukarela pelintas jalan. Dalam hal ini, SUPELTAS dikategorikan untuk barangsiapa yang bersedia menjadi tenaga sukarela pelintas jalan yang sudah dibina pihak kepolisian, akibatnya mereka bekerja dengan sukarela (Adityo, 2024).

Sementara itu, tenaga sukarela pelintas jalan yang biasa tanpa memiliki dan mengikuti pembinaan, tetapi langsung praktik di jalan raya. Dalam hal ini, beberapa daerah di Indonesia sudah memanfaatkan dari kehadiran para SUPELTAS dalam menjalankan proses pembinaan bersama untuk satuan lalu lintasnya. Pemanfaatan tersebut ditujukan untuk memperlengkapi para SUPELTAS dengan penguasaan terkait teknik maupun tata cara pengaturan lalu lintas (Dimas, 2020).

Hal ini memiliki kaitan erat dengan hukum sukarelawan, yang mana diartikan sebagai rangkaian norma maupun prinsip yang mengatur terkait kegiatan sukarela, termasuk pengaturan lalu lintas, yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa imbalan finansial. Dalam konteks lalu lintas, sukarelawan berperan penting dalam membantu mengelola situasi di jalan raya, terutama di daerah-daerah yang rawan kemacetan atau kecelakaan. Di Indonesia sendiri, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menciptakan dasar hukum yang relevan untuk kegiatan sukarelawan ini, meskipun tidak secara eksplisit mengatur peran mereka (Dimas, 2020). Hukum sukarelawan juga mencakup aspek perlindungan bagi sukarelawan, termasuk tanggung jawab hukum dan hak-hak mereka saat menjalankan tugas (Wicaksono et al., 2023). Misalnya, dalam situasi tertentu, sukarelawan harus dilindungi dari tindakan hukum yang dapat timbul akibat keputusan yang mereka buat saat mengatur lalu lintas. Selain itu, pelatihan dan pembinaan yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang regulasi lalu lintas dan teknik pengaturan yang aman (Nurhayati et al., 2024).

Disisi lain, apabila terdapat gangguan berlalu lintas yang disebabkan karena kehadiran tenaga sukarela tersebut, maka dinilai berlawanan dengan UU No 22 Tahun 2009. Hal ini yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan putusan terkait memperbolehkan atau tidak memperbolehkan SUPELTAS dan tenaga sukarelawan lainnya terjun langsung di lapangan, dimana dapat ditimbang berlandaskan keadilan, nilai kemanusiaan, maupun hukum (Wahyuono, 2023).

Penelitian terdahulu yang diselenggarakan oleh Wahyuono (2023) membahas mengenai kajian hukum pidana serta kriminologi terhadap para tenaga sukarela pelintas

jalan, namun berfokus pada pemidanaan ditinjau dari segi bersalahnya tenaga sukarela tersebut dalam memberikan gangguan pada lalu lintas. Hal ini sedikit memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang membahas secara lebih seimbang dan adil, dengan menyiapkan berbagai argumentasi pro dan kontra ditinjau dari sudut pandang hukum mengenai keberadaan tenaga sukarela tersebut di jalan raya.

Selaras dengan latar belakang yang sudah diuraikan, penelitian ini diperuntukkan untuk dapat menganalisis implementasi hukum sukarelawan dalam pengaturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Secara lebih spesifik, penelitian ini ditujukan untuk dapat menganalisa peran sukarelawan dalam menyelenggarakan pengaturan lalu lintas di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta efektivitas implementasi hukum yang mengatur peran sukarelawan dalam pengaturan lalu lintas.

B. METODE

Penelitian ini mengimplementasikan yuridis sosiologis sebagai jenis penelitiannya, yang tujuannya tidak lain untuk menyelidiki berbagai teori, konsep, dan kebijakan publik serta doktrin hukum yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan (Yuda, 2021). Yuridis sosiologis juga menggarisbawahi dari esensi dari konteks sosial dalam penerapan hukum. Dengan memahami dinamika sosial, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum diterima, diterapkan, dan dipraktikkan dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga membuka ruang bagi analisis kritis terhadap kebijakan yang ada, menilai apakah kebijakan tersebut sudah efektif dalam mencapai tujuan hukum dan keadilan sosial (Ali, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi berbagai fenomena hukum dalam konteks sosiologisnya, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga relevan dengan realitas sosial yang ada.

Desain pendekatan yang diimplementasikan di penelitiannya ini digunakan tidak lain berupa aturan Perundang-Undang atau *Statute Approach*. Penelitian ini ditempuhnya melalui upaya analisa atas regulasi ataupun bentuk peraturannya yang ditandai ada kaitannya dengan isu konteks hukum yang dilangsungkan penelitian atasnya, beserta dengan pendekatan yang basisnya adalah *case study* (Yuda, 2021). Pendekatan studi kasus ini dimanfaatkan untuk menyelidiki serta memahami masalah ataupun peristiwa yang sudah terjadi, yang mana dengan menghimpun informasinya untuk kemudian dapat dipersiapkan pengolahannya dalam mencapai solusi atas permasalahan yang dirumuskannya (Sa'diah, 2022).

Secara lebih jelasnya, melalui rangkaian pendekatan studi kasus, peneliti dapat menyelidiki masalah atau peristiwa tertentu secara komprehensif. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan beragam, yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola atau insight yang mendalam. Studi kasus ini juga memberi kesempatan untuk memahami konteks spesifik dari peraturan yang diteliti, mengungkap bagaimana hukum dapat berinteraksi dengan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi (Oktarizki & Uyun, 2020). Dengan demikian, desain penelitian ini tidak hanya menjelaskan aspek normatif dari hukum, tetapi juga bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pada dasarnya jenis data yang dipergunakan pada penelitiannya yang ini berupa data primer serta sekundernya. Data primernya didapatkan langsung dari pihak narasumbernya melalui pelaksanaan wawancaranya. Sedangkan data sekundernya dihipunnya dari kegiatan studi kepustakaan, dengan melaksanakan kegiatan membaca, mengutip, ataupun melaksanakan penelaahan atas kebijakan aturan undang-undang, buku, dokumen, kamus dan literatur lainnya yang ditandai relevan (Djulaeka & Rahayu, 2020). Dalam hal ini, sumber-sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang dimana mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku, jurnal dan lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimana suatu informasi diperoleh dari suatu studi kepustakaan, dengan menelusuri, mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan literatur yang dibutuhkan (Ali, 2021). Dalam kaitannya dengan pengkajian hukum secara normatif dan berdasarkan case study, maka peneliti mengimplementasikan upaya pendeskripsian, sistematisasi, analisis hukum, serta interpretasi (Rahayu, 2020). Dalam konteks ini, peneliti melaksanakan pendeskripsian data ditujukan untuk merepresentasikan dan memberikan gambaran atas ketentuan hukum yang mempunyai kaitan dengan hukum sukarelawan dalam pengaturan lalu lintas, dilanjutkan dengan sistematisasi secara vertikal dan horizontal dengan analisis pasal hukum primer yang sesuai. Peneliti menerapkan analisis hukum yang memungkinkan pemberian evaluasi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Tan, 2021). Selanjutnya, peneliti juga melaksanakan proses interpretasi gramatikal untuk penggambaran makna/istilah setiap kata yang berkaitan dengan tata bahasa hukum, interpretasi teologis dengan menyesuaikan ketentuan hukum dengan aturan dan tujuan penulisan, maupun interpretasi sistematis yang dilaksanakan dengan pemberian arti/makna suatu ketentuan hukum dari judul hingga akhir, serta dari pasal demi pasal secara runtut. (Yuda, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Sukarelawan dalam Menyelenggarakan Pengaturan Lalu Lintas di Indonesia

Adapun sukarelawan memegang peranan yang krusial dalam upaya pengaturan lalu lintas di Indonesia, khususnya dalam praktik Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Wicaksono et al., 2023). Dalam undang-undang ini, pengaturan lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk sukarelawan. Konsep ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya (Syah & Lubis, 2023).

Sukarelawan memegang peranan yang sangat krusial dalam pengaturan lalu lintas di Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Shofrillah, 2020). Dalam undang-undang ini, pengaturan lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk sukarelawan. Konsep ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya (Nurhayati et al., 2024).

Sukarelawan lalu lintas biasanya terdiri dari individu atau kelompok yang bersedia memberikan waktu dan tenaga mereka untuk membantu pengaturan lalu lintas tanpa imbalan finansial (Hasyim et al., 2022). Mereka sering kali terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti mengatur arus kendaraan, membantu pejalan kaki menyeberang jalan, serta memberikan informasi kepada pengguna jalan mengenai situasi lalu lintas. Dengan demikian, keberadaan sukarelawan ini dapat membantu mengurangi beban kerja petugas lalu lintas yang terbatas jumlahnya, terutama di wilayah yang padat atau dalam situasi tertentu seperti acara besar atau perayaan (Nabla et al., 2022).

Peran sukarelawan dalam pengaturan lalu lintas sangat beragam dan mencakup berbagai fungsi. Pertama, mereka berperan dalam pengaturan arus lalu lintas (Wahyuono, 2023). Pada lokasi-lokasi yang ramai, seperti persimpangan jalan, sukarelawan dapat membantu mengatur kendaraan dan pejalan kaki agar lalu lintas berlangsung dengan lancar. Tindakan ini tidak hanya mencegah kemacetan tetapi juga mengurangi potensi kecelakaan (Adityo, 2024).

Kemudian, sukarelawan juga berfungsi sebagai edukator. Melalui program penyuluhan yang mereka adakan, sukarelawan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas (Purwandani & Rainata, 2019). Kegiatan ini bisa berupa seminar, kampanye di sekolah-sekolah, atau aksi-aksi sosial di tempat umum. Dengan memberikan informasi yang tepat, sukarelawan dapat membantu masyarakat memahami peraturan lalu lintas dan mengapa mereka harus mematuhi (Sa'diah, 2022).

Selanjutnya, dalam situasi darurat, sukarelawan dapat berperan sebagai responder awal. Mereka dapat memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan sebelum petugas medis tiba (Shofrillah, 2020). Hal ini ditandai menjadi

elemen yang sangat penting, karena dalam banyak kasus, tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Selain itu, mereka juga dapat membantu mengamankan lokasi kecelakaan agar tidak terjadi insiden lebih lanjut (Erwin, 2021).

Meskipun sukarelawan ditandai memegang peranan yang cukup krusial, sukarelawan seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas mereka. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya dukungan dari pemerintah atau pihak berwenang. Dalam beberapa kasus, sukarelawan merasa tidak mendapatkan pengakuan atau dukungan yang memadai, baik dari segi sumber daya maupun pelatihan (Adityo, 2024). Hal ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk berkontribusi dalam pengaturan lalu lintas (Suyahman et al., 2024).

Tantangan lainnya tidak lain adalah kurangnya pengetahuan dan pelatihan yang memadai. Banyak sukarelawan yang tidak memiliki latar belakang di bidang lalu lintas atau keselamatan jalan, sehingga mereka memerlukan pendidikan dan pelatihan yang tepat agar dapat melaksanakan tugas dengan efektif. Program pelatihan yang sistematis dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai situasi di lapangan (Nurhayati et al., 2024).

Terlebih lagi, faktor sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi efektivitas sukarelawan. Di beberapa daerah, masyarakat yang cenderung belum sepenuhnya memahami peran sukarelawan dalam pengaturan lalu lintas, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mematuhi instruksi yang diberikan. Hal ini memerlukan upaya untuk membangun kepercayaan antara sukarelawan dan masyarakat, sehingga kolaborasi dapat terjalin dengan baik.

Dalam hal ini, masyarakat masih banyak yang belum menyetujui kehadiran para sukarelawan dalam membantu pelaksanaan lalu lintas di jalan. Banyak diantara mereka mengeluh karena kehadiran sukarelawan demikian dapat mempersulit mereka dalam menghadapi persimpangan jalan, ataupun membuat jalan menjadi semakin macet. Pola pikir sebagian masyarakat menganggap bahwa kehadiran sukarelawan tersebut menghambat mereka untuk dapat bermobilitas dan menggunakan jalan raya.

Terlebih lagi, adanya perlakuan yang kurang menyenangkan dari sukarelawan tertentu, khususnya yang tidak terdidik dan terlatih dari pemerintah, dimana kehadiran sukarelawan tersebut mengakibatkan masyarakatnya menjadi resah dan gelisah, dan terkadang menjadi bingung apabila mereka tidak menyiapkan upah sebagai imbalan untuk para sukarelawan tersebut (Wahyuono, 2023).

Maka dari itu, banyak diantara masyarakat pengguna kendaraan bermotornya yang mengkomplain untuk tidak memperbolehkan sukarelawan di tengah jalan raya, karena membuat aktivitas menjadi lebih padat dan penuh kemacetan lalu lintas. Maka dari itu, pemerintah berupaya menyikapinya dengan menggunakan referensi

dan pertimbangan dari ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan diberlakukan (Siregar, 2022).

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, dibuatlah aturan agar semua hal berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan kebaikan yang diharapkan. Secara historis, konsep legalitas yang mengklaim mampu memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum, khususnya dalam bentuk hukum pidana, yang adalah suatu gagasan yang muncul sebagai hasil dari pemikiran legisme. Asas legalitas dalam hukum pidana memiliki peran yang sangat penting, karena asas ini digunakan untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu (Syah & Lubis, 2023). Dalam hal ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, perlu diperiksa apakah sudah terdapat ketentuan hukumnya yang melaksanakan pengaturan perbuatan tersebut dan apakah aturan itu dapat diterapkan (Rivanie et al., 2022). Ada tiga unsur yang terkandung dalam pengertian asas legalitas:

- a. Tidak terdapat perbuatan yang diancam ataupun dilarang secara pidana apabila perbuatannya belum ada pengaturannya pada peraturan.
- b. Dalam penentuan ppidanaan tidak boleh menerapkan prinsip analogi
- c. Aturan dari hukum pidananya tidak boleh surut berlakunya.

Dalam kaitannya dengan para tenaga sukarelawan pelintas jalan/pengatur lalu lintas, meskipun undang-undang seperti UU No 22 Tahunnya ke 2009 memberikan sorotan atas berbagai aspek mengenai lalu lintas dan keselamatan jalan, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mendefinisikan peran atau fungsi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Siregar, 2022). Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam pemahaman tentang status hukum mereka, serta tanggung jawab dan wewenang yang mereka miliki dalam pengaturan lalu lintas. Keberadaan sukarelawan ini sering kali diakui secara praktis di lapangan, terutama dalam membantu mengatur lalu lintas pada titik kecelakaan ataupun kemacetannya. Namun, tanpa dasar hukum yang kuat, mereka dapat dianggap beroperasi di luar kerangka hukum yang ditetapkan, yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran dan masalah hukum (Oktarizki & Uyun, 2020).

Asas legalitas dapat menjadi suatu kelemahan ketika tindak pidana terjadi namun belum ada aturannya. Dalam kondisi ini, pelaku tindak pidana bisa terlepas dari jerat hukum karena tidak adanya regulasi yang mengatur perbuatan tersebut (Fardha, 2023). Oleh karena itu, individu yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijerat secara hukum, mengingat tidak ada landasan hukum untuk menghukum tindakan tersebut.

Disamping sisi, kedudukan tenaga sukarela pelintas jalan ini dinilai mengadakan pertentangan atas hukum yang sudah tercantumkan pada UU No 22 Tahunnya ke 2009, yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ataupun gangguan atas fungsi jalan”. Secara lebih

spesifik lagi, pada pasal 274 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Jalan mengutarakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi jalan, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dikenakan hukuman penjara selama maksimal 1 tahun atau denda hingga Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Wahyuono, 2023).

Selain itu, Pasal 316 juga menegaskan bahwa ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 278, Pasal 279, dan Pasal 280 dianggap sebagai pelanggaran. Namun, dalam undang-undang kepolisian, undang-undang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), serta undang-undang tentang Jalan, tidak terdapat istilah atau definisi untuk Tenaga Sukarela Pelintas Jalan atau istilah lain yang serupa (Dimas, 2020). Hal ini menimbulkan permasalahan saat membahas definisi hukum, tugas, wewenang, dan urgensi dari Tenaga Sukarela Pengatur Lalu Lintas

Perlu diperhatikan juga bahwa dalam rangka mencapai keadilan hukum secara ideal, dibutuhkan kehadiran dari penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas dan hubungan hukum dalam masyarakat. Proses ini harus diimbangi dengan adanya pertanggungjawaban hukum, yang dalam konteks ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan pelaku, bukan hanya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana (Dimas, 2020). Kesalahan dinyatakan sebagai unsur yang mendasar dalam menentukan pertanggungjawaban, bersamaan dengan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Menurut Sudarto, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun tindakan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, hal itu tidak cukup untuk menjatuhkan pidana tanpa adanya kesalahan atau tanggung jawab dari pelaku (Adityo, 2024).

Kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban dan mencerminkan keadaan mental pelaku serta hubungan antara pelaku dan perbuatannya. Dalam upaya menilai kesalahan, beberapa unsur perlu dipenuhi, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab pelaku.
- b. Hubungan mental antara pelaku dan perbuatannya yang bisa berupa kesengajaan atau kelalaian.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan.

Ketiga unsur ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan (Wahyuono, 2023). Pada kaitannya dengan konteks ini, Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana, menjadi salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks penegakan hukum pidana, Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa siapapun yang karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 360 juga

menjelaskan tentang pertanggungjawaban ketika seseorang menyebabkan luka berat atau ringan akibat kelalaian. Ahli pidana Fachrizal Affandi menegaskan bahwa dalam kasus kecelakaan yang melibatkan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan, polisi harus mempertimbangkan unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan fisik). Suatu perbuatan dianggap melanggar hukum jika kedua unsur tersebut terpenuhi. Dengan demikian, jika kecelakaan terjadi, harus dianalisis apakah ada unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam tindakan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Nurhayati et al., 2024).

Adapun dalam penyelesaian kasus pidana, pendekatan Restorative Justice dapat diterapkan sebagai alternatif. Pendekatan ini menekankan pada integrasi antara pihak korbannya, pelakunya, ataupun masyarakatnya dalam menyelenggarakan pencarian solusi dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat (Erwin, 2021). Restorative Justice dianggap penting karena memberikan perhatian kepada korban, berbeda dengan sistem peradilan pidana saat ini yang lebih fokus pada pembalasan dan kurang melibatkan peran korban dalam proses hukum.

2. Efektivitas Implementasi Hukum yang Mengatur Peran Sukarelawan dalam Pengaturan Lalu Lintas

Implementasi hukum yang mengatur peran sukarelawan dalam pengaturan lalu lintas di Indonesia menunjukkan efektivitas yang bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, termasuk dukungan dari pemerintah, kesadaran masyarakat, serta pelatihan yang diberikan kepada sukarelawan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab dan peran masyarakat, termasuk sukarelawan, dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Meskipun undang-undang ini mengakui pentingnya partisipasi sukarelawan, efektivitas implementasinya masih memerlukan perhatian dan evaluasi lebih lanjut (Adityo, 2024).

Berdasarkan teori hukum positivisme yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham dan John Austin, menekankan bahwa hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan harus diikuti oleh masyarakat (Rusydi, 2021). Dalam konteks peran sukarelawan dalam pengaturan lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pengaturan lalu lintas. Teori ini menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara tegas dan formal, tanpa memperhitungkan faktor moral atau kepentingan lain. Alangkah tetapi, seperti yang dinyatakan oleh penelitian Mudhoffar et al. (2024), efektivitas penerapan hukum ini bergantung pada seberapa baik pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi yang mengatur peran sukarelawan. Dalam hal ini, apabila pemerintah tidak memberikan dukungan yang cukup dalam bentuk pelatihan atau sumber daya, maka meskipun hukum telah ada, implementasinya tidak akan maksimal. Berdasarkan perspektif positivisme, hukum yang hanya ada sebagai

peraturan tertulis tanpa disertai dengan dukungan operasional yang memadai akan sulit dijalankan secara efektif (Rusydi, 2021).

Salah satu indikator efektivitas implementasi hukum ini adalah seberapa baik sukarelawan dapat beroperasi di lapangan. Di banyak daerah, sukarelawan telah menunjukkan kemampuan dalam membantu pengaturan arus lalu lintas, terutama di lokasi-lokasi dengan kepadatan tinggi atau dalam situasi darurat. Mereka mampu mengurangi beban kerja petugas lalu lintas yang terbatas, sehingga mengoptimalkan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan muncul ketika kurangnya dukungan dari pemerintah mengakibatkan kurangnya pelatihan dan sumber daya yang memadai bagi sukarelawan (Suyahman et al., 2024). Tanpa pelatihan yang memadai, sukarelawan mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menangani situasi yang kompleks, yang dapat mempengaruhi efektivitas mereka di lapangan (Nurhayati et al., 2024).

Peranan pemerintah dalam mewujudkan pelatihan dan penegakkan hukum terhadap sukarelawan sudah seharusnya selaras dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, dengan prinsip utama "keadilan sebagai kesetaraan," yang mana dapat diperuntukkan untuk (Karina, 2023). Rawls berargumen bahwa semua individu berhak atas kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya berperan dalam pengaturan lalu lintas. Dalam hal ini, sukarelawan yang dilibatkan dalam pengaturan lalu lintas harus diberikan pelatihan dan perlindungan yang setara untuk menjalankan tugas mereka dengan aman (Wahyudi & Baihaqi, 2023).

Penerapan teori ini pada konteks pengaturan lalu lintas menunjukkan bahwa tidak hanya masyarakat yang memerlukan perlindungan dan penegakan hukum, tetapi juga sukarelawan yang harus dilindungi dari risiko yang mungkin mereka hadapi di lapangan. Jika pemerintah tidak menyediakan pelatihan dan perlindungan yang memadai, maka implementasi hukum ini tidak akan memenuhi prinsip keadilan yang ditegakkan oleh teori hukum ini. Sukarelawan berhak mendapatkan pelatihan yang memadai, perlindungan dari bahaya, serta pengakuan atas kontribusi mereka terhadap keselamatan dan ketertiban di jalan raya (Suyahman et al., 2024).

Terlebih lagi, kesadaran masyarakat terhadap peran sukarelawan juga mempengaruhi efektivitas mereka. Di beberapa komunitas, masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami peran sukarelawan dalam pengaturan lalu lintas, sehingga mereka tidak selalu menghormati arahan atau bantuan yang diberikan (Sa'diah, 2022). Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya kolaborasi antara sukarelawan dan pengguna jalan sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi yang melibatkan media sosial, seminar, dan kegiatan sosialisasi di tempat umum (Siregar et al., 2022).

Hal ini mendukung teori hukum sosial yang dipelopori Roscoe Pound, dimana memfokuskan pada bentuk interaksi antara hukum dan masyarakat. Berdasarkan teori tersebut, hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, bukan hanya sebagai aturan yang bersifat normatif (Triana et al., 2024). Oleh karena itu, hukum yang mengatur peran sukarelawan dalam pengaturan lalu lintas harus mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat akan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Dalam konteks ini, teori hukum sosial memberikan penekanan tentang pentingnya penerimaan masyarakat terhadap peran sukarelawan. Sebuah hukum yang efektif tidak hanya membutuhkan pengaturan yang jelas, tetapi juga membutuhkan dukungan sosial dari masyarakat untuk dapat diterima dan dihormati. Jika masyarakat tidak memahami atau tidak menghormati peran sukarelawan, maka tujuan hukum untuk menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman akan sulit tercapai. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya peran sukarelawan dalam pengaturan lalu lintas (Nabla et al., 2022).

Lebih lanjut, evaluasi berkala terhadap implementasi hukum ini juga sangat penting. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja sukarelawan, pihak berwenang dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang ada, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas mereka (Erwin, 2021). Misalnya, jika ditemukan bahwa sukarelawan sering menghadapi situasi berbahaya tanpa perlindungan yang memadai, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan tentang keselamatan dan perlindungan, serta alat yang diperlukan untuk menghadapi risiko tersebut (Purwadani & Rainata, 2019).

Secara menyeluruh, dapat dikatakan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada memberikan dasar yang kuat untuk melibatkan sukarelawan dalam pengaturan lalu lintas, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada komitmen dari berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sukarelawan itu sendiri harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa peran sukarelawan dapat dimaksimalkan. Dengan dukungan yang tepat dan kesadaran yang tinggi, sukarelawan dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib, sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

D. SIMPULAN

Peneliti menarik kesimpulan bahwa meskipun undang-undang seperti UU No 22 Tahun 2009 memberikan sorotan atas berbagai aspek mengenai lalu lintas dan keselamatan jalan, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mendefinisikan peran atau fungsi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam pemahaman tentang status hukum mereka, serta tanggung jawab dan wewenang yang mereka miliki dalam pengaturan lalu lintas. Keberadaan sukarelawan ini sering kali

diakui secara praktis di lapangan, terutama dalam membantu mengatur lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan atau kecelakaan. Namun, dalam sisi lain kehadiran mereka dapat menimbulkan gangguan pada lalu lintas, sebagaimana berlawanan pada sebagian pernyataan yang terkandung pada UU No 22 Tahun 2009. Menimbang unsur mens rea dan actus reus, tenaga sukarela pelintas jalan hanya dapat dinyatakan bersalah secara hukum dan akan diproses secara pidana apabila mereka terbukti secara resmi mengakibatkan kecelakaan seseorang, ataupun mengakibatkan pengguna lalu lintas luka akibat dari kelalaian. Di banyak daerah, sukarelawan telah menunjukkan kemampuan dalam membantu pengaturan arus lalu lintas, tetapi perkara rendahnya dukungan dari pemerintah serta masyarakat masih menjadi tantangan. Maka dari itu, dibutuhkan adanya pelatihan dan pembinaan bagi tenaga sukarela, serta peningkatan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap aktivitas tenaga sukarela, untuk dapat memastikan bahwa mereka bertindak selaras dengan aturan hukum yang berlaku.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Djulaeka & Devi Rahayu (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Huda, M. C., (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Adhi, A. (2022). Pak Ogah dan Kegagalan Representasi Politik Kaum Pinggiran di Kota Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(2), 104-116.
- Adityo, R. D. (2024). Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Dimas, P. (2020). *Fenomena Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal Menurut Prespektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Erwin, E. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Menurut Prespektif Fiqh Siyasah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5).
- Hasyim, M. S., Romadhona, R. I., & Putri, I. (2022). Motivasi Eksistensi Pekerja Informal Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) di Jakarta, Bogor dan Bekasi. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 1(3).
- Karina, G. D. (2023). Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban

- Menurut Presfektif Viktimologi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), 259-276.
- Mudhoffar, K., Fatimah, S., & Fitriasia, A. (2024). Perdebatan Epistemologis: Positivisme Versus Non-Positivisme Dalam Teori Hukum. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 401-410.
- Nabla, U. S., Mahzaniar, M., & Lubis, M. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Kalam Keadilan*.
- Nurhayati, R., Suryana, E. A., & Suryadi, A. (2024). Profesi Pengatur Belokan Jalan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fenomenologi Di Persimpangan SMPN 2 Purwakarta). *Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*.
- Oktarizki, A., & Uyun, Z. (2020). *Kebermaknaan Hidup Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Di Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Purwandani, S., & Rainata, W. (2019, March). Altruism of Free Road Crossing Services "Supeltas". In *4th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities (ACPOCH 2018)* (pp. 208-211). Atlantis Press.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2).
- Rusydi, M. (2021). Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat HLa Hart & Lon F. Fuller. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-8.
- Sa'diah, A. (2022). *The Existence of Traffic Control Volunteers (Supeltas) in Maintaining Traffic Order in Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Shofrillah, M. F. (2020). Eksistensi Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Dan Lingkungan Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(2).
- Siregar, L. (2022). Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009. *Jurnal El-Thawalib*, 3(2).
- Suyahman, S., Rahayu, M. S., CH, P. A., Ermawan, T., & Putri, A. (2024). Peningkatan profesionalisme supeltas dalam pengaturan berlalu lintas di Wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. *Academy of Education Journal*, 15(1), 695-701.
- Syah, M. F., & Lubis, S. (2023). Urgensi penegakkan hukum terhadap tim escort ambulans dalam konteks lalu lintas kota Medan. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2).
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhardi, D. (2024). Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui

- Penemuan Hukum Di Indonesia. *Journal of Social Science and Education Research*, 1(2), 58-71.
- Utary, I. W. (2019). Efektifitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menyalakan Lampu di Siang Hari (Studi di Selong Kabupaten Lombok Timur). *Solid*, 9(1).
- Wahyudhi, S., & Baihaqi, F. A. (2023). Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan di Indonesia. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6(2), 352-363.
- Wahyuono, F. T. (2023). Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kabupaten Bantul. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(3).
- Wicaksana, A. R., Ambarsari, R. R. D., & Zakaria, F. A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Indonesian Escorting Ambulance yang melanggar UU No. 22 Tahun 2009. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana